



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 239 / IV.02 / HK / 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa keberadaan laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan di Daerah Provinsi Lampung sangat diperlukan dalam rangka pemantauan kualitas lingkungan;
 - b. bahwa keberadaan laboratorium pengujian parameter lingkungan dapat berfungsi sebagai penyedia jasa bagi pihak lain maupun untuk kepentingan internal, pada suatu badan hukum di lingkungan pemerintah, swasta maupun industri;
 - c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan oleh suatu laboratorium lingkungan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek teknis dan peraturan perundangan yang berlaku, dipandang perlu melakukan pembinaan yang bersifat berkesinambungan;
 - d. bahwa agar pembinaan dimaksud di atas dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Laboratorium Lingkungan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Badan Standarisasi Nasional Nomor 3401/BSN-1/HK.71/11/2001 tentang Sistim Standarisasi Nasional;
 2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-15/MENLH/1996 tentang Program Langit Biru;
 3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara;
 4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;
 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan;
 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran;
 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan, No.416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Persyaratan Air Minum dan Air Bersih;
 9. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 113 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan;
 10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Prosedur Pemberian Izin Operasional/Rekomendasi Laboratorium Lingkungan Daerah Provinsi Lampung;
 11. Keputusan Gubernur KDH Tk.I Lampung Nomor : G/625/B.VII/HK/1995 tentang Peruntukan Air Sungai di Provinsi Lampung;
 12. Keputusan Gubernur Lampung, Nomor G/104/ BAPEDALDA/ HK/1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair di Provinsi Lampung;
 13. Keputusan Gubernur Nomor 20 tahun 2004 tentang Metode Pengujian dan Pengambilan Contoh Uji Kualitas Air Permukaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Laboratorium Lingkungan Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap laboratorium lingkungan di daerah tentang kompetensi laboratorium tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan teknis yang berlaku;
2. Melakukan verifikasi administrasi kompetensi laboratorium lingkungan di daerah;
3. Melakukan sosialisasi tentang ketentuan aspek manajemen dan teknis laboratorium kepada masing-masing laboratorium lingkungan daerah dengan melibatkan nara sumber dari Anggota Tim Pembina Tidak Tetap;
4. Melaksanakan pemantauan ke lokasi laboratorium lingkungan di daerah untuk mengetahui perkembangan laboratorium dimaksud;
5. Membantu Kementrian Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Rekomendasi dan Pengawasan Laboratorium Lingkungan;
6. Membangun kerjasama antar laboratorium lingkungan di daerah dalam rangka penerapan standart mutu laboratorium;
7. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan yang telah dilakukan kepada Gubernur Lampung Cq. Kepala Bapedalda Provinsi Lampung.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim, dibantu kesekretariatan dengan susunan personalia dengan tugas pokok sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan administrasi untuk mempersiapkan atau pengadaan perlengkapan bagi pelaksanaan program;
2. Menyusun dan menyimpan arsip, dokumen seluruh kegiatan program;
3. Menyusun dan menyiapkan bahan serta perlengkapan rapat dan kegiatan dalam pelaksanaan program oleh Anggota Tim Pembina.

KEEMPAT : Kepada anggota tim yang melaksanakan pembinaan laboratorium daerah di lapangan akan diberikan biaya perjalanan dinas, dan kepada anggota tim diberikan honorarium sesuai dengan DASK.

KELIMA : Anggota Tim sebagai dimaksud diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Lampung.

- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2006 pada DASK Bapedalda Provinsi Lampung pada kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Laboratorium Lingkungan Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 5 - 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan,

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Meneg LH / Deputi VII, di Jakarta;
3. Menteri Perindustrian, di Jakarta;
4. Kepala Kementrian LH Wilayah Sumatra, di Pekanbaru;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
6. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas/Instansi Se-Provinsi Lampung;
8. Masing-masing yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.